

PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasangkayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
13. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
14. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-

kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

15. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
17. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
18. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
19. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
20. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
21. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 1 (satu) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
22. Terlambat Datang adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.
23. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Pasal 2

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

Pasal 5

Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 14,9% (empat belas koma sembilan perseratus) dari besaran Basic TPP.

Bagian Ketiga TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 6

TPP diberikan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya secara berjenjang.

Pasal 7

Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada:

- a. Inspektorat Daerah sebesar 64.91% (enam sembilan koma sembilan satu perseratus) pada kelas jabatan dari besaran Basic TPP; dan
- b. PD lainnya sebesar 10.9% (sepuluh koma sembilan perseratus) setiap kelas jabatan dari besaran Basic TPP.

Bagian Keempat

TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.

Pasal 9

Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah paling rendah sebesar 71,08% (tujuh puluh satu koma nol delapan perseratus) dari besaran Basic TPP.

Pasal 10

Besaran TPP yang diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penentuan Kriteria

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah memberikan TPP berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kriteria tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

BAB III
PENETAPAN BASIC TPP

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstfruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Basic TPP diperoleh dengan menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikali dengan:
 - a. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - b. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - c. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berpedoman pada hasil evaluasi jabatan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

BAB IV
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja kecuali terhadap PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari basic TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian kehadiran sebesar 40% dari basic TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
- a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
- a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/*outcome*.
- (6) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dihitung berdasarkan nilai predikat sasaran kinerja pegawai periodik bulanan pegawai yang dikategorikan sebagai berikut:
- a. sangat baik dihitung 100% (seratus perseratus);
 - b. baik dihitung 100% (seratus perseratus);
 - c. butuh perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. kurang/*misconduct* dihitung 50% (lima puluh perseratus); dan
 - e. sangat kurang 0% (nol per seratus).
- (2) Sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan rating perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi.
- (3) Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:
- a. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi;
 - b. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku

- kerja pegawai sesuai ekspektasi; dan
- c. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi.
- (4) Butuh perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:
- a. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi; dan
- b. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi.
- (5) Kurang/*Misconduct* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:
- a. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi
- b. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi
- (6) Sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai dibawah ekspektasi.
- (7) Capaian predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung setiap akhir bulan berjalan sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
- a. terlambat masuk bekerja;
- b. PSW; dan
- c. tidak masuk bekerja.
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis manual dan/atau berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing PD.

BAB V PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu Pemberian TPP

Pasal 16

- (1) TPP diberikan kepada PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBD yang namanya tercantum dalam gaji bulan desember tahun sebelumnya.
- (2) Pemberian TPP yang mengalami:
- a. perpindahan/mutasi;

- b. rotasi;
 - c. promosi; dan/atau
 - d. perubahan kelas jabatan
- didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas dan ketersediaan anggaran.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
 - (4) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang terendah sesuai dengan nomenklatur jabatan tersebut.
 - (5) Apabila PNS meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau sebesar 100% (seratus perseratus) dari Pagu TPP kelas jabatan.

Pasal 17

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang menjalani tugas belajar;
- b. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah menduduki jabatan di Daerah kurang dari 1 (satu) tahun;
- c. PNS yang menerima tunjangan profesi pengawas dan tunjangan lainnya bagi PNS lingkup Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dan APBD;
- d. PNS yang diangkat sebagai Perangkat Desa;
- e. PNS yang menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya bagi PNS lingkup Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dan APBD;
- f. PNS pindahan dari Departemen/Lembaga NonDepartemen/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
- g. PNS nonStruktural atau pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan TPP pada saat anggarannya telah dimuat dalam APBD;
- h. CPNS;
- i. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
- k. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan atau menjadi pegawai titipan pada badan/instansi lain di luar Daerah;

- l. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- m. PNS yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi; dan/atau
- n. PNS yang dikenai sanksi sidak pasca idul fitri.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP

Pasal 18

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada PNS:
 - a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan paling banyak 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
 - d. tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari tertentu dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) per kegiatan;
 - e. belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terlapor gratifikasi, menyelewengkan barang milik daerah, dan tidak menindaklanjuti tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dikenakan pengurangan 50% (lima puluh perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan;
 - f. dikenakan sanksi melanggar kode etik berupa pernyataan secara tertutup dikenakan pengurangan 25% (dua puluh lima perseratus), melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara terbuka dan melanggar kode etik profesi dikenakan pengurangan 50% (lima puluh perseratus);
 - g. Bagi PNS yang dibebastugaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - h. Menjalankan cuti besar dan cuti alasan penting bulan pertama dikenakan pengurangan 50% (lima puluh perseratus) dan bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
- (2) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
 - a. terlambat datang dengan lama keterlambatan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu menit) diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);

- b. terlambat datang dengan lama keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu menit) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus);
 - c. terlambat datang dengan lama keterlambatan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (Sembilan puluh satu menit) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
 - d. terlambat datang dengan lama keterlambatan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).
- (3) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:
- a. PSW pertama dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu menit) diberikan diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. PSW kedua dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan dengan kurang dari 61 (enam puluh satu menit) diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus);
 - c. PSW ketiga dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (Sembilan puluh satu menit) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
 - d. PSW keempat dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus)
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah TPP yang diterima.

Pasal 19

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan 25% (dua puluh lima per seratus) selama 2 (dua) bulan;

- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan 50% (lima puluh per seratus) selama 6 (enam) bulan;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan 75% (tujuh puluh lima per seratus) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 20

Pengurangan TPP dikecualikan kepada PNS:

- a. tidak masuk kerja karena tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;
- b. sakit dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter;
- c. Cuti Tahunan dengan dibuktikan dengan surat cuti;
- d. Cuti bersalin dibuktikan dengan surat cuti;
- e. libur sesuai kalender pendidikan dibuktikan dengan surat penetapan libur/kalender pendidikan; dan
- f. izin belajar yang dibuktikan dengan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang.

BAB V PEMBAYARAN TPP

Pasal 21

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan atau beberapa bulan sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima TPP.
- (2) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan penuh paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Pembayaran TPP bulan Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja untuk bulan Desember disetor pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 bulan Desember.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayata (3) melampirkan absensi pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 desember tahun berjalan.

BAB VI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Seluruh PNS mempunyai kewajiban membuat laporan sasaran kinerja pegawai bulanan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5), dikecualikan bagi pejabat pelaksana pada UPTD SPF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk:

- a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (3) BKPSDM dan Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.
 - (4) Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

- (1) TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh jabatan lain menerima TPP 20% pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif berhalangan yang merangkap sebagai Plt. atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS Pegawai yang tertinggi.
- (3) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (4) Pemberian TPP bagi Plt. atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2) dan ayat (3) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (5) TPP sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayarkan atas perhitungan capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja mulai bulan Januari 2025.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan mengenai pengurangan TPP hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Tunjangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal
BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BESARAN BASIC TPP PNS

Kelas jabatan	Besaran tunjangan kinerja BPK	Nilai parameter basic TPP PNS kab. Pasangkayu			Basic TPP pemerintah kabupaten Pasangkayu
		IKF	IKK	IPPD	
15	Rp. 29.286.000	0,55	0,83376407605686	1	13.429.688
14	Rp. 22.295.000				10.223.824
13	Rp. 20.010.000				9.175.991
12	Rp. 16.000.000				7.337.124
11	Rp. 12.370.000				5.672.514
10	Rp. 10.760.000				4.934.216
9	Rp. 9.360.000				4.292.217
8	Rp. 7.523.000				3.449.824
7	Rp. 6.633.000				3.041.696
6	Rp. 5.764.000				2.643.199
5	Rp. 4.807.000				2.204.347
4	Rp. 2.849.000				1.306.467
3	Rp. 2.354.000				1.079.474
2	Rp. 1.947.000				892.836
1	Rp. 1.540.000				706.198

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA